



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Musyawarah RT/RW adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat RT/RW untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa, yang selanjutnya disebut DU-RKP Desa, adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Desa untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Pambakal.
25. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat
26. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Desa karena dampaknya yang signifikan bagi Desa dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di masa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) Tahunan.
30. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.
31. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Desa untuk mencapai sasaran.
32. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Desa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

33. Prioritas Pembangunan Desa adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Desa yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
34. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
35. Program pembangunan Desa adalah program strategis Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
36. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
37. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
38. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut LKD, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dana pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
43. Lembaga Adat Desa, yang selanjutnya disebut LAD, adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
44. Pelaksana kegiatan anggaran adalah kepala urusan dan kepala seksi yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
45. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya disebut TP-PBJ adalah Tim yang dibentuk untuk membantu kaur dan kasi dalam melaksanakan kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran.
46. Utusan atau perwakilan RT/RW adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat Rt/RW.
47. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah RT/RW dan unsur masyarakat ditingkat Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP DESA

### Pasal 2

Ruang Lingkup Desa Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan pembangunan desa;
- b. penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
- c. penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan RKPDesa; dan
- d. perubahan RPJMDesa dan RKPDesa.

## BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

### Pasal 3

- (1) Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Bapelitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

### Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi :
  - a. Penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. Penyusunan RKP Desa
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Pambakal.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa Tahun N+1 dan untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala supra Desa Tahun N+2.

## BAB IV PENYUSUNAN RPJMDESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Pambakal, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan Desa, dan rencana kegiatan yang disusun berdasarkan klasifikasi bidang.

### Bagian Kedua Klasifikasi Bidang

#### Pasal 8

- (1) Klasifikasi Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa.
- (3) Klasifikasi sub bidang lain-lain yang rincian kegiatannya tidak tertulis di dalam Peraturan Bupati ini akan mengacu kepada rincian kegiatan sub bidang yang di muat dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa yang disusun setiap tahun.

### Paragraf 1

#### Pasal 9

Klasifikasi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup :

- a. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b. sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

- c. sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. sub bidang pertanahan.

#### Pasal 10

- (1) Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mencakup kegiatan antara lain :
  - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pambakal;
  - b. penyediaan jaminan sosial Pambakal dan Perangkat Desa;
  - c. penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);
  - d. penyediaan tunjangan BPD;
  - e. penyediaan operasional BPD {Rapat Rapat (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll};
  - f. penyediaan insentif RT/RW;
  - g. penyediaan tunjangan Staf Desa; dan
  - h. lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa sesuai kewenangan desa.
- (2) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mencakup kegiatan antara lain :
  - a. penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran/pemerintahan;
  - b. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
  - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa; dan
  - d. lain-lain Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan desa
- (3) Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mencakup kegiatan antara lain :
  - a. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran. Kartu Keluarga, dll);
  - b. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
  - c. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
  - d. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif; dan
  - f. lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sesuai kewenangan desa.
- (4) Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mencakup kegiatan antara lain :



- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdesa/Pra Musrenbangdesa, dll yang bersifat regular);
  - b. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdes, rembug warga, dll yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa);
  - c. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa,dll);
  - d. penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa dan seluruh dokumen terkait);
  - e. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
  - f. penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen rencana Pembangunan/keuangan);
  - g. penyusunan laporan Pambakal/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD akhir tahun anggaran, LPPD akhir masa jabatan, LKPPD akhir tahun anggaran dan Informasi kepada masyarakat);
  - h. pengembangan sistem informasi desa;
  - i. koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
  - j. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan, dan pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan desa);
  - k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
  - l. pelaksanaan dan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa; dan
  - m. lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sesuai kewenangan desa.
- (5) Sub bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mencakup kegiatan antara lain :
- a. sertifikasi tanah kas desa;
  - b. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
  - c. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
  - d. mediasi konflik pertanahan;
  - e. penyuluhan pertanahan;
  - f. admintrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
  - g. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa; dan
  - h. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan sesuai kewenangan desa.

#### Paragraf 2

#### Pasal 11

Klasifikasi bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain lain. Pembangunan tidak hanya pembangunan secara fisik tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, yang mencakup :

- a. sub bidang pendidikan;
- b. sub bidang kesehatan;
- c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. sub bidang kawasan pemukiman;

- e. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- h. sub bidang pariwisata.

#### Pasal 12

- (1) Sub bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mencakup kegiatan antara lain :
  - a. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dan seterusnya);
  - b. dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
  - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
  - e. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;
  - f. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;
  - g. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik Desa;
  - h. pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
  - i. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - j. dukungan pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
  - k. lain-lain kegiatan sub bidang Pendidikan sesuai kewenangan desa.
- (2) Sub bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b mencakup kegiatan antara lain :
  - a. penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (Obat-obatan; tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
  - b. penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
  - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
  - d. penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
  - e. pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;
  - f. pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
  - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - h. pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
  - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana posyandu /polindes/PKD; dan
  - j. lain-lain kegiatan sub bidang Kesehatan sesuai kewenangan desa.
- (3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mencakup kegiatan antara lain :

- a. pemeliharaan jalan Desa;
  - b. pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang;
  - c. pemeliharaan jalan usaha tani;
  - d. pemeliharaan jembatan milik desa;
  - e. pemeliharaan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
  - f. pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
  - g. pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik Desa;
  - h. pemeliharaan embung milik Desa;
  - i. pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
  - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
  - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman/gang;
  - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
  - m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
  - n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - o. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  - p. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
  - q. pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
  - r. penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
  - s. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
  - t. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
  - u. lain-lain sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang sesuai dengan kewenangan desa.
- (4) Sub bidang kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mencakup kegiatan antara lain :
- a. dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
  - b. pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
  - c. pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
  - d. pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
  - e. pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar prasarana Jalan);
  - f. pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll;
  - g. pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
  - h. h. pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
  - i. pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
  - j. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;

- k. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll);
  - l. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dll);
  - m. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar prasarana Jalan);
  - n. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll;
  - o. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, mesin pengolah sampah,dll);
  - p. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
  - q. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
  - r. lain-lain Sub Bidang Pemukiman yang sesuai kewenangan desa.
- (5) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mencakup kegiatan antara lain :
- a. pengelolaan hutan milik Desa;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup Desa;
  - c. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - d. lain-lain Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup yang sesuai dengan kewenangan desa.
- (6) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mencakup kegiatan antara lain :
- a. pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa;
  - b. penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDesa untuk Warga, dll);
  - c. pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi Lokal Desa; dan
  - d. lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan kewenangan desa.
- (7) Sub bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g mencakup kegiatan antara lain :
- a. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
  - b. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
  - c. lain-lain Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang sesuai dengan kewenangan desa.
- (8) Sub bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h mencakup kegiatan antara lain :
- a. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  - b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  - c. pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
  - d. lain-lain Sub Bidang Pariwisata yang sesuai dengan kewenangan desa.

## Paragraf 3

## Pasal 13

Klasifikasi bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup :

- a. sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
- c. sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan
- d. sub bidang kelembagaan masyarakat.

## Pasal 14

(1) Sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mencakup kegiatan antara lain :

- a. pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan Pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol, dll);
  - b. penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
  - c. koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah Daerah, dll) skala Lokal Desa;
  - d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
  - e. penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala lokal Desa;
  - f. bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
  - g. pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat; dan
  - h. lain-lain Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mencakup kegiatan antara lain :
- a. pembinaan group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa;
  - b. pengiriman kontingen group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - c. penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan, dll) tingkat Desa;
  - d. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik Desa;
  - e. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik Desa; dan
  - f. lain-lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan yang sesuai dengan kewenangan desa.

(3) Sub bidang kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mencakup kegiatan antara lain :

- a. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan/Kabupaten;

- b. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
  - c. penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa;
  - d. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa;
  - e. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa;
  - f. pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga; dan
  - g. lain-lain Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang sesuai kewenangan desa.
- (4) Sub bidang kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mencakup kegiatan antara lain :
- a. pembinaan lembaga adat;
  - b. pembinaan LPM;
  - c. pembinaan PKK;
  - d. pelatihan Pembinaan Lemabag Kemasyarakatan Desa ; dan
  - e. lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang sesuai kewenangan desa.

#### Paragraf 4

#### Pasal 15

Klasifikasi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berisi sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup :

- a. sub bidang kelautan dan perikanan;
- b. sub bidang pertanian dan peternakan;
- c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. sub bidang dukungan penanaman modal; dan
- g. sub bidang perdagangan dan perindustrian.

#### Pasal 16

- (1) Sub bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mencakup kegiatan antara lain :
- a. pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan darat milik Desa;
  - b. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/kecil milik Desa;
  - c. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan darat milik Desa;
  - d. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/kecil milik Desa;
  - e. bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dst);
  - f. pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan

- g. lain-lain Sub Bidang Kelautan dan Perikanan yang sesuai kewenangan desa.
- (2) Sub bidang pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mencakup kegiatan antara lain :
- a. peningkatan produksi tanaman pangan (Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
  - b. peningkatan produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
  - c. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
  - d. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
  - e. pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian /peternakan; dan
  - f. lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan yang sesuai kewenangan desa.
- (3) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mencakup kegiatan antara lain :
- a. peningkatan kapasitas Pambakal;
  - b. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
  - c. peningkatan kapasitas BPD; dan
  - d. lain-lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang sesuai kewenangan desa.
- (4) Sub bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mencakup kegiatan antara lain :
- a. pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  - b. pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak;
  - c. pelatihan dan penguatan Penyandang Difable (penyandang disabilitas); dan
  - d. lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang sesuai dengan kewenangan desa.
- (5) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e mencakup kegiatan antara lain :
- a. pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
  - b. pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan menengah serta Koperasi;
  - c. pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan non pertanian; dan
  - d. lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sesuai dengan kewenangan desa.
- (6) Sub bidang dukungan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f mencakup kegiatan antara lain :
- a. pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan awal BUM Desa);
  - b. pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  - c. penanaman Modal Awal dan Penambahan Penyertaan Modal pada BUMDesa; dan
  - d. lain-lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal yang sesuai dengan kewenangan desa.

- (7) Sub bidang perdagangan dan perindustrian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g mencakup kegiatan antara lain :
- a. pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
  - b. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa c. Pengembangan industri kecil level Desa;
  - c. pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll); dan
  - d. lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang sesuai dengan kewenangan desa.

#### Paragraf 5

#### Pasal 17

Klasifikasi bidang Penanggulangan Bencana alam dan/atau kejadian luar biasa, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berisi sub bidang dan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang meliputi :

- a. sub bidang penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa;
- b. sub bidang keadaan darurat; dan
- c. sub bidang keadaan mendesak.

#### Pasal 18

- (1) Sub bidang penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mencakup kegiatan antara lain:
- a. pembangunan jalan evaluasi dalam bencana;
  - b. pembangunan gedung pengungsian;
  - b. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - c. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
- (2) Sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b mencakup kegiatan antara lain :
- a. penyediaan WC komunal sederhana;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. penyiapan lokasi pengungsian; dan
  - d. penyediaan obat-obat selama di pengungsian.
- (3) Sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c mencakup kegiatan antara lain :
- a. pertolongan pertama sebelum dibawa ke RS/Puskesmas;
  - b. penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian);
  - c. penyediaan dapur umum;
  - d. penyediaan air bersih dan peralatan pendukungnya;
  - e. penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya;
  - f. posko penerimaan dan penyaluran bantuan;
  - g. pengamanan lokasi terdampak bencana; dan



h. upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Penyusunan RPJMDesa

Pasal 19

- (1) Pambakal dalam menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa mengikut sertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
  - a. sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa;
  - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pengkajian keadaan Desa;
  - d. pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJMDesa;
  - f. pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  - g. penetapan perubahan RPJMDesa.

Bagian Keempat  
Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa

Pasal 20

- (1) Sebelum menyusun RPJMDesa Pambakal menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok pengrajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sosialisasi tahapan dan proses penyusunan RPJMDesa; dan
  - b. pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 20

ayat (4) huruf b dilakukan secara partisipatif.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pambakal selaku pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris;
  - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, perwakilan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Tim.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

#### Pasal 22

Tim Penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

#### Paragraf 1

#### Penyalarsan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

#### Pasal 23

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.
- (2) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah melalui website Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

#### Pasal 24

- (1) Kegiatan penyalarsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan mendesak Desa.

- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

## Paragraf 2 Pengkajian Keadaan Desa

### Pasal 25

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. penyelarasan data Desa;
  - b. penggalian gagasan masyarakat;
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan pada musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

### Pasal 26

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan data dari dokumen data Desa; dan
  - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
  - a. sumber daya alam;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. sumber daya pembangunan;
  - d. sumber daya sosial budaya;
  - e. data kemiskinan;
  - f. data masyarakat berkebutuhan khusus dan marjinal;
  - g. data infrastruktur; dan
  - h. data aset desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan pada musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

### Pasal 27

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemu kenali potensi dan peluang pendayagunaan

sumber daya desa dan masalah yang dihadapi Desa.

- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

#### Pasal 28

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah RT/RW dan/atau musyawarah khusus Unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok perajin;
  - h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah RT/RW dan/atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

#### Pasal 30

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

## Pasal 31

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
  - a. Data Desa yang sudah diselaraskan;
  - b. Data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
  - c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari RT/RW dan unsur masyarakat.
- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Pambakal hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Pambakal menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah Desa.

## Paragraf 3

Pembahasan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

## Pasal 32

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Pambakal.

## Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Pambakal; dan
  - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
  - a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
  - d. Rencana pelaksana kegiatan anggaran dan TP-PBJ yang akan dilaksanakan secara swakelola, kerjasama antar desa, dan/atau

kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 34

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan RPJMDesa

#### Pasal 35

- (1) Tim Penyusun RPJMDesa menyusun rancangan RPJMDesa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim Penyusun RPJMDesa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa yang dilampiri dokumen rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMDesa kepada Pambakal.

#### Pasal 36

Sistematika rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagaimana Format 1.1 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 37

- (1) Pambakal memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Dalam hal Pambakal belum menyetujui rancangan RPJM Desa, maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Pambakal.
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui Pambakal, selanjutnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

#### Paragraf 5

#### Pembahasan Rancangan RPJMDesa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 38

- (1) Pambakal menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok perajin;

- h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

#### Paragraf 6

### Penetapan dan perubahan RPJM Desa

#### Pasal 39

- (1) Pambakal mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4)
- (2) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Pambakal menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pambakal kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

#### Pasal 40

- (1) Pambakal dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

#### Pasal 41

Format kegiatan penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENYUSUNAN RKPDESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

### Pasal 43

- (1) Pambakal menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
  - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
  - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. Penyusunan rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar Usulan RKP Desa;
  - f. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  - g. Penetapan RKP Desa;
  - h. Perubahan RKP Desa; dan
  - i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

### Pasal 44

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

### Pasal 45

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) membahas hal-hal sebagai berikut:
  - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur pemerintah desa, anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus baik di bidang teknik prasarana, pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan dan BUMDesa.
- (3) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan kesesuaian usulan rencana kegiatan dengan fakta di lapangan dan memberikan penilaian sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan prioritas kegiatan.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pambakal dalam menyusun RKP Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

### Pasal 46

- (1) Pambakal membentuk Tim Penyusun RKP Desa.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pambakal selaku pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
  - d. Anggota yang meliputi : perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah tim.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

#### Pasal 47

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa

#### Bagian Keempat Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk ke Desa

#### Pasal 48

- (1) Pambakal mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang :
- a. pagu indikatif Desa; dan
  - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pambakal dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

#### Pasal 49

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a yang meliputi :
- a. rencana pendapatan asli desa (PAD)
  - b. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
  - c. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
  - d. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b yang meliputi :

- a. rencana kerja pemerintah Daerah;
  - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
  - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
  - (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.
  - (5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

#### Pasal 45

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pambakal dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

#### Bagian Kelima Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDesa

#### Pasal 50

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Desa tahun sebelumnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

#### Bagian Keenam Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Ulang RKP Desa

#### Pasal 51

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada :

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan Asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 52

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan TP-PBJ untuk membantu kaur dan/atau kasi yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) TP-PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri perangkat desa unsur pelaksana kewilayahan/atau lembaga kemasyarakatan desa/masyarakat, dengan mengikut sertakan kaum perempuan.

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Desa

#### Pasal 53

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
  - a. analisa prioritas RPJM Desa;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
  - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - f. pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugas kaur dan kasi dan TP-PBJ.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.
- (4) Sistematika rancangan dokumen RKP Desa sebagaimana Format II.2 yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 54

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Dalam hal Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Pambakal yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

#### Paragraf 2

#### Rancangan Daftar Usulan RKP Desa

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program

dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

#### Pasal 56

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Pambakal.

#### Pasal 57

- (1) Pambakal memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Pambakal mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pambakal telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pambakal menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

#### Bagian Ketujuh

#### Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 58

- (1) Pambakal menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 59

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa;
  - b. pendapatan asli Desa;
  - c. swadaya masyarakat Desa;
  - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - f. pendayagunaan sumber daya alam;
  - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
  - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedelapan  
Penyusunan RKP Desa

Pasal 60

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Pambakal mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Pambakal menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Pambakal dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Bagian Kesembilan  
Perubahan RKP Desa

Pasal 61

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pambakal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pambakal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

#### Pasal 62

- (1) Pambakal menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan, ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

#### Bagian Kesepuluh Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

#### Pasal 63

- (1) Pambakal menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Daerah.
- (4) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar menginformasikan kepada Pemerintah

Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Daerah.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 64

Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PENETAPAN RPJMDESA DAN RKPDESA

#### Pasal 65

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), pasal 34 ayat (2), pasal 38 ayat (4), Pasal 45 ayat (4), Pasal 56 ayat (2) Pasal 60 ayat (1) dan pasal 62 ayat (2) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, Perubahan RPJMDesa, RKPDesa dan/atau Perubahan RKPDesa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, Perubahan RPJMDesa, RKP Desa, dan/atau Perubahan RKPDesa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Pambakal dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Camat dalam memberikan masukan sebagaimana pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar melalui bidang yang sesuai dengan tugas fungsinya .
- (5) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar diterbitkannya Rekomendasi Camat kepada Pambakal.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disampaikan Pambakal kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

#### Pasal 66

- (1) BPD mengundang Pambakal untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Pambakal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Pambakal dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan

Desa dari Pimpinan BPD.

#### Pasal 67

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (4) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, disebarluaskan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- (4) Bupati atau Camat memfasilitasi dalam penyusunan RPJMDesa, Perubahan RPJMDesa, RKPDesa, dan/atau Perubahan RKPDesa.
- (5) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, Perubahan RPJMDesa, RKPDesa, dan/atau Perubahan RKPDesa.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 69

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2018, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Desa yang sedang menyusun RPJM Desa wajib berpedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.



- (3) Pambakal yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Pambakal wajib melaksanakan RPJM Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Desa terjadi kekosongan Pambakal, maka Penjabat Pambakal wajib menyusun RPJM Desa dengan berpedoman RPJM Desa sebelumnya.
- (5) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk RKP Desa tahun 2019.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 9 Nopember 2018

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 9 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 52